



**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
PENYERAHAN GABAH PADA REKANAN BERSIFAT FINAL
OLEH SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

| | | |
|------------|-------------------------|--------|
| Asal: | n. dan penjualan | Klass |
| Terima di: | 15 MAR 2004 | 226 24 |
| No. Induk: | | SOE |
| Oleh: | Pengkatalog: <i>Sty</i> | T |

Almaratus Soleha
NIM : 000903101170

Tejah Penghonda

Dosen Pembimbing :

Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.Si
NIP : 130 610 497

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : ALMARATUS SOLEHA
N I M : 000903101170
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul :

**PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENYERAHAN
GABAH PADA REKANAN BERSIFAT FINAL OLEH SUB DOLOG
WILAYAH XI JEMBER**

Jember, 21 Januari 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.Si

NIP. 130 610 497

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : ALMARATUS SOLEHA
N I M : 000903101170
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul :

**PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENYERAHAN
GABAH PADA REKANAN BERSIFAT FINAL OLEH SUB DOLOG WILAYAH XI
JEMBER**

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Januari 2004
Jam : 13.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Dra. Hj. Dwi Windradini BP, M.Si (Ketua) : 1. 
NIP. 131 832 302
2. Drs. H. Hartono Djulianto, M.Si (Sekretaris) : 2. 
NIP. 130 610 497
3. Dra. Sri Wahyuni, M.Si (Anggota) : 3. 
NIP. 131 658 389

Mengesahkan,
Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,




Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO :


“ Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu kita tidak
menuduh kita hidup tidak berguna ”

(Berita pajak no 1455 / th xxxix, 2001 : 47)



PERSEMBAHAN

- Ayah Katimin dan Ibu Salamah yang selalu memberi dorongan baik materiil maupun spirituil serta kasih sayangnya.
- Adik-adik yang kusayangi, “ Reni dan Ucy “
- Mas Qoirul yang selalu memberikan pengertian dan kasih sayangnya
- Temanku “ Yenny dan Ricky “ yang ikut membantu dalam proses pembuatan laporan tugas akhir ini
- Teman-temanku dikelas B, D-III Perpajakan angkatan 2000



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul : “ PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENYERAHAN GABAH PADA REKANAN BERSIFAT FINAL OLEH SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER “.

Penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A. Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri untuk mencurahkan segala kemampuan yang ada demi kesempurnaan, namun mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, maka masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

4. Bapak Drs. Husni Abdul Gani, M.S, selaku Dosen Wali Program Studi Diploma III Perpajakan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Bapak Drs. H. Hartono Djulianto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan pembuatan laporan tugas akhir ini;
6. Bapak Drs. H. Moh. Hafiluddin dan Bapak Drs. Iskak, selaku Pimpinan dan Wakil Pimpinan Sub Dolog Wilayah XI Jember yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Sub Dolog Wilayah XI Jember beserta seluruh Staf karyawan dan karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata;
7. Bapak Katimin dan Ibu Salamah yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbingku selama ini;
8. Teman-temanku di kelas B D-III Perpajakan angkatan 2000;
9. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga laporan praktek kerja nyata ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Amin.

Jember, 21 Januari 2004

Penulis


DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata..... | 3 |
| 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata..... | 3 |
| 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata..... | 3 |
| | |
| II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | |
| 2.1 Sejarah Singkat Sub Dolog Wilayah XI Jember..... | 4 |
| 2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas..... | 7 |
| 2.2.1 Struktur Organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember..... | 7 |
| 2.2.2 Personalia Sub Dolog Wilayah XI Jember..... | 9 |
| 2.2.3 Uraian Tugas Masing-masing Bagian di Sub Dolog | |

| | |
|---|----|
| Wilayah XI Jember..... | 9 |
| 2.2.4 Tujuan Perusahaan | 14 |
| 2.3 Sumber Dana Sub Dolog Wilayah XI Jember | 15 |
| 2.4 Kegiatan Pokok Sub Dolog Wilayah XI Jember | 16 |
| 2.4.1 Persediaan..... | 17 |
| 2.4.3 Perawatan Kualitas..... | 18 |
| 2.5 Jumlah Tenaga Kerja Sub Dolog Wilayah XI Jember | 19 |
| 2.6 Jadwal Kerja Sub Dolog Wilayah XI Jember..... | 19 |
| | |
| III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA | |
| 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata..... | 21 |
| 3.1.1 Konsep Pajak Penghasilan Pasal 22..... | 23 |
| 3.1.2 Subyek dan Obyek yang Dikenakan Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 | 24 |
| 3.1.3 Yang Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22..... | 25 |
| 3.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22..... | 26 |
| 3.1.5 Hasil Praktek Kerja Nyata..... | 27 |
| 3.1.6 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22..... | 33 |
| 3.2 Penilaian terhadap kegiatan lembaga (tempat PKN) dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya | 34 |
| | |
| IV. PENUTUP | 36 |
| Daftar Pustaka | 37 |
| Lampiran | |

DAFTAR TABEL

| TABEL | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Jumlah Karyawan di Sub Dolog Wilayah XI Jember..... | 19 |
| 2. Jadwal Kerja Karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember | 20 |
| 3. Daftar Pengadaan barang yang dibeli Sub Dolog Wilayah XI Jember Bulan Maret..... | 32 |



DAFTAR GAMBAR

| GAMBAR | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Struktur Organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember..... | 8 |
| 2. Bagan Pengadaan Sub Dolog Wilayah XI Jember | 29 |



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| 1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata | 38 |
| 2. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata..... | 39 |
| 3. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan Akhir | 40 |
| 4. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata..... | 41 |
| 5. Daftar kontraktor pengadaan gabah Sub Dolog Wilayah XI Jember | 43 |
| 6. Rekap penerimaan dan pemasukan barang GD 1 M..... | 46 |
| 7. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 22..... | 51 |
| 8. Bukti pembayaran bank | 55 |
| 9. Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP)..... | 56 |
| 10. Sertifikat pemeriksaan kualitas gabah beras | 59 |



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mempunyai potensi besar dalam bidang pertanian, kondisi tanah yang subur dan produktivitas petani yang semakin meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia terutama dalam pemenuhan pangan Nasional. Hal tersebut ditandai dengan adanya kebijaksanaan dalam mengendalikan harga pangan dan menjaga harga bahan pangan dan menjaga harga baik untuk produsen dan konsumen (Bulog, 2001:5).

Masalah pangan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pembangunan suatu negara karena kebutuhan pangan merupakan kebutuhan sangat pokok bagi masyarakat. Penduduk yang menderita rawan pangan sebagai dampak krisis ekonomi dan kemiskinan struktural masih menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia.

Struktur perekonomian nasional yang dibangun berlandaskan atas azas demokrasi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah merupakan tekad dan tujuan bangsa Indonesia. Penerimaan non migas bisa diambil dari sektor pajak karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang mempunyai peran penting bagi penerimaan kas negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan belanja rutin dan pembangunan.

Apabila ditinjau dari definisi pajak, menurut Rahmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:1) edisi revisi, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbal balik (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjuk,

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan digunakan sebagai alat pendorong untuk mencapai suatu tujuan.

Peran pemerintah pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan masyarakat adalah sangat penting, sehingga pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka Menteri Keuangan menunjuk badan tertentu atau instansi pemerintah sebagai pemungut pajak yang bertugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Pelaksanaan perpajakan mengalami gangguan misalnya karena ketidakmengertian wajib pajak akan arti pentingnya pajak. Dengan cara memberi penyuluhan tentang arti pentingnya pajak. Untuk lebih memahami pemungutan dan penghitungan khususnya pajak penghasilan pasal 22, maka perlu mempelajari dan berusaha mengaplikasikan pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam pembayaran anggaran dan belanja negara yang akhirnya nanti menjadi salah satu penopang dana dalam mencapai perekonomian kembali yang sehat dan dinamis.

BULOG (Badan Urusan Logistik) merupakan salah satu lembaga non departemen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang yang kegiatan-kegiatannya meliputi pengadaan, penyediaan, dan perawatan kualitas serta penyaluran bahan pangan dan beras. Lembaga BULOG ini berpusat di Jakarta, untuk Daerah Tingkat I atau Propinsi disebut DOLOG sedangkan untuk Tingkat Kabupaten disebut Sub Dolog.

Dipilihnya Sub Dolog Wilayah XI Jember sebagai tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) agar penulis dapat mengerti pemungutan dan penghitungan pajak secara langsung terutama pajak penghasilan pasal 22 khususnya tentang pengadaan barang yang dilakukan oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember. Penulis

memilih judul “Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penyerahan Gabah pada Rekanan Bersifat FINAL oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai termasuk diantaranya kegiatan magang atau Praktek Kerja Nyata. Dari permasalahan yang diangkat, tujuan yang ingin diperoleh adalah :

- a. Memperoleh pengalaman di bidang Perpajakan khususnya yang berkaitan dengan masalah PPh Pasal 22 tentang Pengadaan Barang di Sub Dolog Wilayah XI Jember;
- b. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran PPh Pasal 22 tentang Pengadaan Barang di Sub Dolog Wilayah XI Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan yang dapat diperoleh penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah :

- a. Mahasiswa dapat berdialog secara langsung dengan pihak Sub Dolog tentang pelaksanaan Perpajakan. Sehingga kita dapat mengetahui gambaran nyata kegiatan perpajakan yang sesungguhnya;
- b. Diharapkan memberi wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kerja di bidang perpajakan, khususnya yang berkenaan dengan PPh Pasal 22 tentang Pengadaan Barang;
- c. Dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pelaksanaan perpajakan.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Sub Dolog Wilayah XI Jember

Sejarah bangsa Indonesia atas kehadiran lembaga pangan tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sejak zaman kerajaan Majapahit dan Mataram telah dikenal adanya lumbung-lumbung pangan yang berfungsi sebagai penyedia pangan pada saat langka. Pada masa kedudukan Belanda berdirinya *Voeding Middelen Fonds (VMF)* yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan secara formal telah menunjukkan bahwa pemerintah mulai ikut menangani masalah pangan. Kemudian pada masa kedudukan Jepang *VMF* dibekukan dan muncul lembaga baru bernama *Nanyo Kohatsu Kaisha*.

Di masa peralihan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia terdapat dualisme penanganan masalah pangan. Di daerah kekuasaan Republik Indonesia pemasaran beras dilakukan oleh Kementerian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) c/q Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM), sedangkan di daerah-daerah yang diduduki Belanda yaitu *VMF* dihidupkan kembali. Keadaan ini berjalan terus sampai *VMF* dibubarkan dan dibentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1964 dibentuk suatu dewan yang disebut dengan Dewan Bahan Makanan (DBM), dan sejalan dengan itu juga dibentuklah Badan Pelaksanaan Urusan Pangan (BPUP). Yayasan BPUP ini bertujuan mengurus bahan pangan, pengangkutan dan pengolahannya, menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM).

Memasuki Era Orde Baru penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 87 tahun 1966. karena peranannya tidak berjalan lama, maka pada tanggal 10

Mei 1967 dibubarkan dan dibentuk Badan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium kabinet Nomor 114/Kep/1967.

Hadirnya Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan Orde Baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), dengan Keppres RI No. 11/1969 tanggal 22 Januari 1969 struktur organisasi Bulog diubah dan perubahan itu disesuaikan dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi *Buffer stok holder* dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No. 39/1978 tanggal 5 November 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum, dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah.

Pada Kabinet Pembangunan VI Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Organisasinya pun disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No.103/1993. namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No. 61/tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakil Kepala Bulog pada saat itu diangkat menjadi Kepala Bulog.

Pemisahan Menteri Negara Urusan Pangan dan Bulog mengharuskan Bulog menyesuaikan organisasinya dengan Keppres No. 50/1995 tanggal 12 Juli 1995. Status pegawainya pun terhitung mulai tanggal 1 April 1995 berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keppres No. 51/1995 tanggal 12 Juli 1995.

Memasuki Era Reformasi beberapa lembaga pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk Bulog. Melalui Keppres RI No. 45/1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Dengan Keppres RI No. 19/1998 tugas Bulog lebih dicitutkan lagi, dimana hanya mengelola komoditi beras saja.

Di awal Millenium III, sesuai dengan Keppres No. 29/2000 tanggal 26 Februari 2000, Bulog diharapkan lebih mandiri dalam usahanya. Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.

Pada tanggal 23 November 2000 pemerintah mengeluarkan Keppres RI No. 106 tahun 2000 mengenai LPND yang diantara pasal-pasal nya mengatur mengenai tugas dan fungsi Bulog yang baru, yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan keluarnya Keppres tersebut, maka Keppres RI No. 29 tahun 2000 tidak berlaku lagi. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Keppres RI No. 178 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 yang beberapa pasalnya menetapkan mengenai bentuk organisasi Bulog yang baru. Mengingat Keppres RI No. 106 tahun 2000 masih mengandung pasal-pasal yang membatasi operasi dan peran Bulog, maka masih dirasa perlu di upayakan untuk diubah, sehingga sesuai dengan fungsi dan peran Bulog baru.

Bulog saat ini beroperasi berdasarkan Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 3/2002 tanggal 7 Januari 2002. Sesuai dengan ketentuan dalam Keppres RI No. 103/2001 bahwa Bulog diharapkan paling lambat 31 Mei 2003 harus telah berubah status menjadi suatu Badan Umum Milik Negara (BUMN), maka persiapan-persiapan kearah itu telah dilakukan oleh suatu tim dengan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pembentukan Perusahaan Umum Logistik Pangan Nasional (Perum Pangan), yang diharapkan akan mulai berlaku 1 Januari 2003 yang akan datang.

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas


2.2.1 Struktur Organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember

Struktur organisasi yang jelas akan menggambarkan secara hierarki jabatan dari tiap-tiap bagian yang terlibat dalam organisasi dimana didalamnya terkandung tugas dan tanggung jawab yang dipikul. Organisasi itu sendiri merupakan sejumlah kegiatan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi yang disertai dengan serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi yang jelas menegaskan pola-pola koordinasi untuk memastikan kegiatan tiap-tiap karyawan setelah terlebih dahulu ditentukan suatu jenjang kewenangan untuk membentuk koordinasi dari masing-masing bagian guna meyakinkan aktivitas dalam segala arah. Namun adanya masing-masing bagian yang berbeda dalam organisasi dapat menimbulkan ketidakserasian langkah karena dimungkinkan terjadi adanya suatu sasaran yang bersifat kontradiktif dari masing-masing unit kegiatan. Hal ini merupakan masalah mendasar bagi tiap organisasi untuk menjamin prestasi menyeluruh yang efektif. Disinilah peran dan fungsi struktur organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas bisnis mereka.

Adapun struktur organisasi yang ada pada Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah sebagai berikut :

Daftar Gambar I
Struktur Organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember



SUMBER DATA : SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER

2.2.2 Personalia Sub Dolog Wilayah XI Jember

Pegawai Sub Dolog Wilayah XI Jember terbagi menjadi dua bagian antara lain:

- a. Pegawai tetap merupakan pegawai yang diangkat penuh setelah melalui masa percobaan sebagai calon pegawai atau pegawai yang memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian pimpinan dalam melakukan pekerjaan dan berkonduite baik serta mempunyai hak penuh atas gaji pokok;
- b. Pegawai kontrak merupakan pegawai yang dibutuhkan secara tidak tetap tetapi mempunyai hak atas uang honor atau tambahan lainnya. Pegawai kontrak ini masa kerjanya satu tahun dan apabila selama kerjanya telah menunjukkan hasil yang baik maka masa kerjanya dapat diperpanjang.

2.2.3 Uraian Tugas Masing-masing Bagian di Sub Dolog Wilayah XI Jember

a. Kepala Sub Dolog (Kasub Dolog)

Kepala mempunyai tugas :

- (a) Memimpin Sub Dolog sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Membina sumber daya BULOG di lingkungan Sub Dolog;
- (c) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang operasi, usaha jasa logistik, keuangan dan sumber daya manusia;
- (d) Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di bidang manajemen logistik.

b. Wakil Kepala Sub Dolog (Wakasub Dolog)

- (a) Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala.
- (b) Wakil kepala mempunyai tugas :
 - Membantu kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Dolog;

- Mewakili kepala apabila berhalangan.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- (a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dolog, secara teknis dan operasional berada dibawah pembinaan Kepala Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- (b) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, arsip, hubungan masyarakat, umum, dan kerumah tanggaan serta evaluasi dan pelaporan.

d. Seksi Usaha Logistik

(a) Seksi Usaha Logistik mempunyai tugas :

- Pengumpulan bahan kegiatan pengembangan usaha jasa logistik dalam pelayanan pergudangan, pembongkaran, transportasi, pengolahan dan perawatan;
- Pengumpulan bahan kegiatan pengembangan jaringan kerjasama usaha di bidang logistik;
- Pengumpulan bahan pengelolaan sarana logistik dan inventaris.

(b) Seksi Usaha Logistik terdiri dari :

- Subseksi Jasa Logistik;
- Subseksi Jaringan Usaha;
- Subseksi Sarana Logistik.

(c) Subseksi tersebut mempunyai tugas :

- Subseksi Jasa Logistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan kegiatan pengembangan jasa pelayanan pergudangan, pengolahan, perawatan komoditi, penanganan (*handling*) dan transportasi dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki BULOG, administrasi dan penagihannya serta evaluasi dan pelaporan;

- Subseksi Jaringan Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan kegiatan pengembangan usaha jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta di bidang logistik serta evaluasi dan pelaporan;
 - Subseksi Sarana Logistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengelolaan perlengkapan, pendistribusian, pembangunan dan pemeliharaan serta data inventaris, pengurusan administrasi penghapusan serta rekomendasi pengganti inventaris dan sarana kantor, rumah jabatan/dinas/mess dan sarana pergudangan serta evaluasi dan pelaporan.
- e. Seksi Operasi
- (a) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Operasi menyelenggarakan fungsi:
- Pengumpulan bahan pelaksanaan dan pengendalian pengadaan gabah/beras dan kerjasama lembaga niaga pangan koperasi dan non koperasi;
 - Pengumpulan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan persediaan dan perawatan kualitas;
 - Pengumpulan bahan pelaksanaan dan pengendalian angkutan dan distribusi;
 - Pengumpulan bahan pemantauan analisis harga dan pasar.
- (b) Subseksi Pengadaan;
- Subseksi Persediaan dan perawatan;
 - Subseksi Angkutan dan Distribusi;
 - Subseksi Harga dan Pasar.
- (c) Subseksi tersebut mempunyai tugas :
- Subseksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan bahan pangan pokok dan bahan lain, penyiapan perjanjian pengadaan, surat

perintah pembayaran (SPP) dan kebutuhan sarana pengadaan, pelaksanaan pengadaan melalui Satuan Tugas (SATGAS), perhitungan kebutuhan alokasi L/C pengadaan, kerjasama lembaga niaga pangan koperasi dan non koperasi serta evaluasi dan pelaporan;

- Subseksi Persediaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan prognosa, laporan ketatalaksanaan, pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kualitas, pengolahan dan penyosohan kembali, pemberantasan hama, perhitungan dan pengajuan biaya pengelolaan persediaan dan perawatan serta evaluasi dan pelaporan;
- Subseksi Angkutan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan angkutan, pemuatan dan pembongkaran barang serta penyelesaian administrasinya, penyiapan data untuk klaim penyaluran bahan pangan pokok, bahan lain, penyiapan surat perintah setor dan *Delivery Order* (DO), penyiapan roda tagihan, berita acara penyerahan, daftar penyimpulan, perjanjian jual beli dan konsinyasi serta evaluasi dan pelaporan;
- Subseksi Harga dan Pasar mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengamatan dan pelaporan perkembangan harga dan pasar bahan pangan pokok dan komoditas lainnya yang dimonitor SUB DOLOG serta pengolahan dan penyajian data statistik harga dan pasar serta kegiatan operasional SUB DOLOG serta evaluasi dan pelaporan.

f. Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia

(a) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan bahan pengelolaan dan pengalokasian anggaran dan pembiayaan;

Digital Repository Universitas Jember

- Pengumpulan bahan pembukuan, laporan pertanggung jawaban keuangan dan hubungan rekening koran (R/K);
- Pengumpulan bahan urusan hukum dan Sumber Daya Manusia.

(b) Seksi Keuangan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- Subseksi Keuangan;
- Subseksi Akuntansi;
- Subseksi Hukum dan Sumber Daya Manusia.

(c) Subseksi tersebut mempunyai tugas :

- Subseksi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pengelolaan dan pengalokasian anggaran pendapatan dan pembiayaan, urusan pembayaran, surat perintah pemindah bukuan, surat perintah setor, penagihan dan pelaksanaan administrasi pertanggung jawaban keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- Subseksi Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan SUB DOLOG, meneliti dokumen dan bukti-bukti transaksi untuk sahnyanya penerimaan dan atau pembayaran, pelaksanaan pembukuan keuangan, penyusunan neraca defisit surplus serta evaluasi dan pelaporan;
- Subseksi Hukum dan SDM mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan rumusan penyelesaian masalah hukum, pelaksanaan klaim dan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi dan pelaporan.

g. Kepala Gudang

(a) Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala SUB DOLOG sesuai kedudukannya.

(b) Kepala Gudang mempunyai tugas :

- Menerima dan menolak barang pengadaan atas dasar hasil survey oleh petugas surveyor;
- Menyalurkan barang yang dikuasai;
- Membuat pertanggung jawaban barang yang dikelola baik harian maupun bulanan;
- Membuat pertanggung jawaban keuangan;
- Mengkoordinasi dan mengelola SDM serta pelaporan yang berhubungan dengan staf gudang.

2.2.4 Tujuan Perusahaan

Setiap organisasi yang didirikan mempunyai tujuan yang telah ditetapkan pada waktu pendiriannya, yang diharapkan dapat tercapai. Penentuan tujuan ini sangat penting karena akan memberikan arah bagi pimpinan perusahaan dan karyawan dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan perusahaan maupun tujuan administrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Usaha penerbitan alat-alat perlengkapan yang mungkin terjadi;
- b. Menghimpun suatu ketentuan di dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan usaha dari segi pengorganisasian perusahaan;
- c. Mendayagunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan dengan sempurna dan mencapai tujuan.

Administrasi mempunyai ciri-ciri yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut;
- c. Adanya kegiatan/ proses/ usaha;
- d. Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan serta tujuan.

2.3 Sumber Dana Sub Dolog Wilayah XI Jember

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Sub Dolog mempunyai sumber pendanaan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam masalah pendanaan Sub Dolog ini adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh pendanaan untuk biaya pengadaan gabah dalam negeri, baik melalui Kontraktor Pengadaan Gabah Dalam Negeri (ADA DN) maupun Satuan Tugas Pengadaan Gabah Dalam Negeri (SATGAS DN) disediakan oleh Bank Pelaksana Kredit Bulog yang ditetapkan;
- b. (a) Bulog menyediakan dana pengadaan dengan cara membuka L/C Induk di kantor Bank Pelaksana Kredit Bulog Jakarta yang ditetapkan, kemudian akan ditransfer ke beberapa kantor Dolog melalui Bank Pelaksana Kredit Bulog setempat.
Dana pengadaan tersebut meliputi harga pembelian gabah, biaya opslag dan timbang gabah, biaya survey gabah, biaya uitslag karung dan tali, biaya intensif pengadaan atau tambahan biaya lain (bila diperlukan).
(b) Dolog *memback to backkan* L/C langsung ke Sub Dolog/Kanlog dengan membuka L/C melalui kantor cabang Bank Pelaksana Kredit Bulog. Dolog dibenarkan mendrop dana tersebut dengan *back to back* L/C melalui Bank Pelaksana Kredit lainnya.
(c) Dolog dan Sub Dolog dapat mencairkan L/C tersebut untuk harga dan biaya pengadaan Kontraktor Pengadaan Dalam Negeri. Untuk Satgas Pengadaan dalam Negeri, harga dan biaya pengadaan seluruhnya diambil dari L/C khusus (*Red Clause L/C*) atau dana lainnya yang disediakan Bulog.
- c. Untuk pembayaran biaya intensif pengadaan atau tambahan biaya lainnya untuk gabah, opslag dan survey gabah/beras serta uitslag karung plastik dan benang kuralonnya, Dolog/Sub Dolog/Kanlog harus berpedoman pada ketentuan administrasi yang berlaku, agar pengeluaran uang tersebut sah dan dapat dipertanggung jawabkan;

- d. Seluruh pencairan dana-dana tersebut, dicatat oleh Dolog/Sub Dolog sebagai hutang bank untuk memudahkan pengendalian realisasi anggaran. Tata cara pencatatan pokok hutang, beban bunga, "*fee negosiasi*" dan beban lain akan diatur tersendiri.

2.4 Kegiatan Pokok Sub Dolog Wilayah XI Jember

Struktur Organisasi yang ada pada Sub Dolog Wilayah XI Jember telah mencerminkan kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut mulai dari pengadaan, perawatan, kualitas dan penyaluran dengan menggunakan harga dasar yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri guna meningkatkan ketahanan pangan, maka pengadaan pangan pokok dalam negeri merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan pangan yang cukup strategis. Pola pengadaan gabah oleh Bulog dilaksanakan dengan memanfaatkan lembaga dan saluran pemasaran yang telah ada, diantaranya :

- a. Kontraktor Pengadaan Gabah Dalam Negeri (Kontraktor ADA DN)

Sub Dolog Wilayah XI Jember melakukan pengadaan gabah melalui Kontraktor ADA DN, baik yang berbentuk koperasi maupun non koperasi. Sebelum melakukan pengadaan, Kontraktor ADA DN harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan yaitu mengikuti pra kualifikasi pengadaan.

Pra kualifikasi pengadaan adalah menyerahkan persyaratan administrasi maupun persyaratan fisik kepada tim Pra kualifikasi. Termasuk dalam persyaratan administrasi antara lain memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan, *Delivery Order* dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sedangkan yang termasuk dalam persyaratan fisik adalah memiliki jemur, RMU (*Rice Mill Unit*) atau mesin penggilingan dan gudang penyimpanan.

Apabila kontraktor ADA DN telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka pihak kontraktor berhak untuk melakukan tahapan

berikutnya yaitu menandatangani surat perjanjian pengadaan dan menyerahkan jaminan kontrak pengadaan.

b. Satuan Tugas Pengadaan Gabah Dalam Negeri (SATGAS DN)

Satuan tugas operasional pengadaan gabah dalam negeri yang selanjutnya sering disebut sebagai Satgas Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri merupakan unit kerja yang berada di luar struktur organisasi yang ada dan dibentuk oleh Kadolog/Kasub Dolog sesuai dengan waktu dan pada tempat tertentu. Persyaratan kualitas pengadaan gabah DN tahun 2003 adalah harus mengandung kadar air 14%, butir hampa 3%, butir kuning 3%, butir hijau 3%, butir merah 3%, dan dengan harga Rp. 1.725,-/kg.

2.4.1 Persediaan

Persediaan pada Sub Dolog Wilayah XI Jember terdiri atas tiga bagian, yaitu :

a. Persediaan Fisik

Persediaan fisik adalah persediaan yang sehari-hari dilaporkan oleh gudang Bulog kepada Sub Dolog atau Dolog yang merupakan persediaan fisik yang benar-benar nyata ada di gudang tersebut. Dengan demikian walaupun barang tersebut telah dijual atau di DO-kan, jika barangnya belum diambil maka jumlahnya tetap dimasukkan dalam laporan persediaan harian gudang.

b. Persediaan Operasional

Persediaan operasional adalah penjumlahan persediaan Bulog di gudang dari gudang-gudang yang dikuasai oleh Sub Dolog tersebut ditambah persediaan gabah sedang digiling *equivalent* beras, persediaan gabah sedang bongkar dan persediaan dalam perjalanan antar gudang. Persediaan operasional Dolog adalah penjumlahan persediaan operasional Sub Dolog di bawah Dolog yang bersangkutan, ditambah persediaan dalam perjalanan regional antara Sub Dolog.

c. Persediaan Neraca

Persediaan yang dilaporkan kepada neraca. Posisi persediaan pada neraca ini diperoleh dari hasil penambahan persediaan yang berasal dari penerimaan yang telah dibukukan, misalnya penerimaan beras eks pengadaan dalam negeri yang telah dibayar dan dikurangi dengan pengeluaran yaitu persediaan yang telah dijual (di DO-kan). Dengan demikian maka tambahan persediaan yang sudah masuk di gudang tetapi belum ditagih oleh kontraktor yang bersangkutan kepada Dolog, maka belum masuk dalam persediaan ini.

2.4.2 Perawatan Kualitas

Tujuan perawatan kualitas adalah untuk menjaga agar gabah dan beras tetap tahan lama dan terjamin kualitasnya. Perawatan kualitas dilakukan dengan menggunakan cara konvensional maupun inkonvensional.

a. Secara Konvensional

Secara konvensional dapat dilakukan dengan cara :

- (a) Menjaga kebersihan gudang dan selalu mengadakan buka tutup gudang secara rutin (sanitasi gudang);
- (b) Penumpukan barang atau stapel dibuat sesuai aturan yang ditetapkan;
- (c) *Fumigasi*, dengan memasukkan obat tertentu guna mematikan hama dalam tumpukan beras perstapel yang telah ditutupi plastik dan dilakukan tiga bulan sekali;
- (d) *Spraying*, dilakukan dengan cara menyemprotkan stapel-stapel di gudang dengan obat-obatan yang dilakukan setiap satu bulan sekali;
- (e) *Kipas Axial*, digunakan untuk memompa udara dalam gudang untuk dikeluarkan agar terjadi pergantian udara.

b. Secara Inkonvensional

Secara inkonvensional dapat dilakukan dengan cara :

- (a) Menyimpan CO₂ dengan cara mengeluarkan udara dalam stapel yang telah ditutupi dengan plastik dan memasukkan CO₂ ke dalam stapel tersebut;
- (b) Kemas hampa, dengan memasukkan beras ke dalam pembungkus atau kemasan yang kemudian dihampa udarkan, sehingga beras dapat tahan selama dua sampai tiga tahun dan dapat disimpan di tempat terbuka tanpa mengurangi kualitas beras.

2.5 Jumlah Tenaga Kerja Sub Dolog Wilayah XI Jember

Jumlah tenaga kerja pada Sub Dolog Wilayah XI Jember sampai dengan bulan April 2003 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I : Jumlah karyawan di Sub Dolog Wilayah XI Jember

| No. | Unit Kerja | Pegawai Tetap | Kontrak Kerja |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Sub Dolog Wilayah XI Jember | 28 | 5 |
| 2. | Gudang Bulog Lama Mangli | 5 | 3 |
| 3. | Gudang Bulog Baru Pecoro | 7 | 4 |
| 4. | Gudang Bulog Baru Jambearum | 7 | 4 |
| 5. | Gudang Semi Permanen Kertosari | 7 | 4 |
| JUMLAH | | 54 | 20 |


SUMBER DATA : SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER (2003)


2.6 Jadwal Kerja Karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember

Untuk meningkatkan hasil dari pendapatan dan penggunaan karyawan secara efektif dan efisien, maka Sub Dolog Wilayah XI Jember menerapkan jam kerja selama 8 jam per hari kecuali pada hari sabtu. Penerapan jam kerja karyawan tersebut sebagai berikut :

Tabel II : Jadwal kerja karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember

| Waktu Kerja | Jam Kerja Karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember |
|--------------------|---|
| Senin s/d Jumat | Pukul 07.30 – 15.30 |
| Waktu Istirahat | Pukul 12.00 – 13.00 |
| Sabtu | LIBUR |

SUMBER DATA : SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER (2003)



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang bertempat di kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember, persiapan yang harus dilakukan antara lain adalah menerima pengarahan yang diberikan oleh pihak fakultas serta memenuhi beberapa kelengkapan yang diperlukan. Adapun permasalahan yang diambil untuk penulisan laporan diperoleh dari hasil pengamatan berikut data-data yang ada. Dari hasil pengamatan tersebut, penulis dapat memperoleh keterangan-keterangan secara lisan dari pihak yang terkait untuk mendukung laporan yang akan dibuat.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember kami telah banyak mendapat tambahan ilmu dan pengalaman secara langsung mengenai penanganan dan cara kerja terutama masalah perpajakannya. Kami dapat menerapkan pula secara langsung apa yang telah kami pelajari selama di bangku perkuliahan ini pada kasus nyata.

Di kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember ini kami melaksanakan PKN (Praktek Kerja Nyata) selama satu bulan yaitu mulai tanggal 05 Maret 2003 sampai dengan tanggal 05 April 2003. Dalam jangka waktu satu bulan ini telah banyak kegiatan yang kami lakukan di tempat PKN, antara lain :

A. Minggu Pertama

- Serah terima Praktek Kerja Nyata;
- Perkenalan dengan seluruh staf dan karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember;
- Pengarahan dan penjelasan mengenai struktur dan kegiatan pada Sub Dolog Wilayah XI Jember;
- Mencari informasi tentang gambaran umum dan struktur organisasi Sub Dolog Wilayah XI Jember;

- Mencari informasi tentang jumlah pegawai serta uraian tugas masing-masing bagian di Sub Dolog Wilayah XI Jember.
- b. Minggu Kedua
- Mencari informasi tentang proses pengenaan pajak dan pelaksanaan perpajakan di Sub Dolog Wilayah XI Jember;
 - Membantu bagian akuntansi membuat rekapitulasi SPPB/DO penyaluran beras kedalam komputer;
 - Mencari informasi tentang siapa saja pegawai di Sub Dolog Wilayah XI Jember yang dikenakan pajak dan berapa jumlah pegawai yang dikenakan pajak;
 - Membuat laporan pertanggung jawaban Rapat Anggota Tahunan Kopkar "Sri Rejeki".
- c. Minggu Ketiga
- Mencari informasi tentang penyetoran pajak dan pelaporan pajak di Sub Dolog Wilayah XI Jember;
 - Mencari informasi tentang proses pelaksanaan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang di Sub Dolog Wilayah XI Jember.
 - Mencari informasi tentang pengisian SSP dan SPT Tahunan;
 - Membantu membuat notulen Rapat Anggota Tahunan Kopkar "Sri Rejeki".
- d. Minggu Keempat
- Merekap PPh pasal 22 karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk bulan Januari sampai Maret 2002;
 - Merekap PPh pasal 22 karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk bulan April sampai Juni 2002;
 - Merekap PPh pasal 22 karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk bulan Juli sampai September 2002;
 - Berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan Sub Dolog Wilayah XI Jember.

3.1.1 Konsep Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor/kegiatan usaha dibidang lain. Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- Bank Devisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang;
- Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
- Badan Urusan Milik Negara (BUMN) dan Badan Urusan Milik Daerah (BUMD) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah;
- Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
- Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas penjualan hasil produksinya didalam negeri;
- Pertamina serta badan usaha selain pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya;

- Industri eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri/ekspor mereka dari pedagang/ pengumpul.

(Penjelasan untuk Sub Dolog Wilayah XI Jember)

3.1.2 Subyek dan Obyek yang Dikenakan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Subyek yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 menurut Mardiasmo,2000:176 adalah sebagai berikut :

- a. Importir;
- b. Rekanan Pemerintah;
- c. Konsumen industri semen, kertas rokok, baja, dan otomotif;
- d. Para penyalur dan atau agen Pertamina dan badan urusan selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas;
- e. Para penyalur dan atau agen Badan Urusan Logistik (BULOG).

Obyek pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 (Surat Kep. No. 417/PJ/2001) adalah sebagai berikut :

- a. Impor barang;
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah;
- c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari negara dan atau dari belanja negara;
- d. Penjualan hasil produksi didalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif;

- e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina atau badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas;
- f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.

3.1.3 Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 (Surat Kep. No. 417/PJ./2001) adalah sebagai berikut :

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk menurut Mardiasmo, 2002:176 adalah :
 - (a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabat yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - (b) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang dinyatakan sebagai bukan subyek pajak penghasilan berdasarkan keputusan menteri keuangan;
 - (c) Buku ilmu pengetahuan;
 - (d) Barang kiriman/hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
 - (e) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - (f) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- (g) Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
 - (h) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - (i) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - (j) Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - (k) Peti atau kemasan lain yang berisi jenasah atau abu jenasah;
 - (l) Barang pindahan;
 - (m) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
- c. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- d. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan SKB PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di Sub Dolog Wilayah XI Jember bukan merupakan barang yang dikecualikan karena barang-barang di Sub Dolog Wilayah XI Jember merupakan barang-barang kebutuhan primer (beras dan gabah).

3.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 (Surat Kep. No. 417/PJ./2001)

- a. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut :
- (a) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) tarif pemungutannya sebesar 2,5 % dari nilai impor.

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5 \% \times \text{Nilai Impor}$$

- (b) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor

$$\text{PPH Pasal 22} = 7,5 \% \times \text{Nilai Impor}$$

- (c) yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5 % dari harga jual ulang.

$$\text{PPH Pasal 22} = 7,5 \% \times \text{Harga Jual Lelang}$$

- b. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian.
- c. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- d. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina beserta badan urusan lainnya dengan bergerak dalam bidang bahan bakar jenis premix, gas, dan super TT.

3.1.5 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

Suatu perusahaan dibidang pangan memerlukan stock nasional yang harus dipenuhi. Atas keperluan barang tersebut perusahaan melakukan pengadaan, penyaluran, kualitas, dan kuantitas baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Pengadaan tersebut menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk memotong, memungut, dan menyetor yang berkenaan dengan pajak terutang pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi maupun

lembaga pemerintah, badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor kegiatan usaha dibidang lainnya.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan pajak pengadaan atas penyediaan atau pembelian barang yang terjadi di Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sifat beserta pemungutannya.

b. Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sub Dolog Wilayah XI Jember melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan gabah yang dilakukan setiap ada pembelian/pembayaran tunai pada Surat Setoran Pajak (SSP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pembiayaan yang telah dikeluarkan mengacu bahwa penyediaan barang yang jumlahnya kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dikecualikan dari pemungut pajak penghasilan pasal 22. dari beberapa pembelian tersebut jumlah biaya yang dikeluarkan dan dipotong pajak penghasilan pasal 22 sebesar tarif yang telah ditentukan yaitu sebesar $1,5\% \times$ harga pembelian gabah.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian Gabah}$$

Contoh:

Pembelian gabah dari UD Slamet Sentosa sebesar 25.060. Berapakah pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut oleh UD Slamet Sentosa dan berapa jumlah pembayaran pembelian gabah tersebut ?

Jawaban :

Pembelian gabah 25.060 ton x Rp 1.725,00

Nominal Rp 43.288.500,00

PPH pasal 22 = 1,5 % x Rp 43.288.500,00

= Rp 649.327,50

Jumlah pembayaran pembelian gabah sebesar :

Rp 43.288.500,00 – Rp 649.327,50 = Rp 42.639.172,50

c. Tata Cara Penyetoran dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22


Cara penyetoran pajak penghasilan pasal 22 pada Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui bank BUMN atau BUMD dan atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP ini selanjutnya digunakan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak yang terdiri dari 5 (lima) lembar yaitu :

- Lembar ke 1 untuk arsip wajib pajak
- Lembar ke 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
- Lembar ke 3 untuk dilaporkan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- Lembar ke 4 untuk Bank Bukopin cabang Jember
- Lembar ke 5 untuk arsip Sub Dolog Wilayah XI Jember

Sub Dolog Wilayah XI Jember melakukan pembelian gabah pada rekanan dan Sub Dolog Wilayah XI Jember juga bertugas sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 22 yang tarif pajaknya sebesar 1,5% dan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan gabah dilakukan setiap ada pembelian/pembayaran tunai pada Surat Setoran Pajak (SSP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sub Dolog Wilayah XI Jember menyetor ke Bank

Bukopin yang ditunjuk oleh kantor Bulog Pusat dan biasanya menyeter setiap tanggal 13 Maret.

Daftar Gambar II
Bagan Pengadaan Gabah Sub Dolog Wilayah XI Jember



Sumber Data : Sub Dolog Wilayah XI Jember

Keterangan :

- A. Perincian Rencana Pembelian
- B. Laporan Periodik oleh Dolog
- C. Pembelian tunai oleh KUD kepada petani
- D. Penyerahan barang oleh petani kepada KUD
- E. Pemotongan Pajak Penghasilan 22 oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember ke bank Bukopin
- F. Pelaporan Surat Setoran Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak

- a. Kontrak Pembelian
- b. Penyerahan barang oleh KUD kepada gudang Dolog
- c. Penyerahan sertifikat GD 1 M
- d. SPP (Surat Perintah Pembayaran/Pemindah bukuan) untuk KUD

Penjelasan :

Kantor Bulog Pusat memberikan instruksi ke Dolog dan Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk mengadakan perincian pembelian. Dolog membuat laporan secara periodik. Sub Dolog Wilayah XI Jember mengadakan kontrak pembelian gabah dengan rekanan/KUD yang dibeli dari petani kemudian dikirim ke gudang Dolog dan setelah mendapat sertifikat survey maka Sub Dolog Wilayah XI Jember memberikan SPP/Surat Pemindah bukuan. Sub Dolog Wilayah XI Jember sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 melakukan penghitungan dan kemudian disetorkan ke bank Bukopin yang telah ditunjuk oleh Bulog dan melakukan pelaporan Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Batas waktu penyetoran dan pembayaran pajak ini diatur sebagai berikut :

- Pembayaran Masa
Batas akhir pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22 dilakukan tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak/bagian pajak berakhir, sebelum SPT tersebut disampaikan.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan untuk seluruh masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

Tata cara penyetoran dan pelaksanaan pajak dilakukan dengan secepatnya atau pada hari itu juga karena PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Sub Dolog Wilayah

XI Jember bersifat Final tidak dapat dikreditkan. Kemudian oleh bagian keuangan dibuatkan SSP, dimana SSP yang berisi beberapa jumlah pajak yang dikenakan pada masa buku tersebut akan disetorkan ke pemerintah. Dalam hal ini Sub Dolog Wilayah XI Jember menyetorkan ke Bank BUKOPIN pada tanggal 5 – 10 bulan berikutnya.

Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Gabah pada Sub Dolog Wilayah XI Jember

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan, menghitung, dan atau pembayaran pajak obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban.

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus dilakukan dengan benar, jelas, dan lengkap serta memperhatikan petunjuk-petunjuk pengisian yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Pelaporan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak
- SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak/bagian tahun pajak

Penyampaian atau pelaporan SPT Masa dilakukan oleh Sub Dolog Wilayah XI jember paling lambat tanggal 10 bulan Maret atau selambat-lambatnya setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir atau pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pelaporan setiap bulan takwim disertai dengan daftar bukti pemotongan PPh pasal 22 dan SSP lembar ketiga. Berdasarkan Undang-undang

No.17 tahun 2000 atas keterlambatan dari wajib pajak untuk dilaporkan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk SPT Masa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan.

3.1.6 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Adapun contoh penghitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel IV : Daftar pengadaan barang yang dibeli Sub Dolog Wilayah XI Jember untuk bulan Maret 2003

| Tgl Bayar | Kwantum (Ton) | Nominal (Rp) | Total Potongan (Rp) | Nominal Netto (Rp) | Nama Rekanan |
|-----------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 12/03/03 | 70.000,00 | 120.750.000,00 | 1.811.250,00 | 118.938.750,00 | KUD ADI KARYA |
| 12/03/03 | 25.060,00 | 43.228.500,00 | 648.427,50 | 42.580.073,00 | UD SLAMET SENTOSA |

Persyaratan kualitas pengadaan gabah dalam negeri tahun 2003 adalah harus mengandung kadar air 14%, butir hampa 3%, butir kuning 3%, butir hijau 3%, butir merah 3%, dan dengan harga Rp 1.725,00/kg. Pengadaan pembelian harga gabah tersebut ditentukan oleh kantor pusat dan Sub Dolog Wilayah XI Jember menentukan harga sesuai dengan ketentuan dari pusat yaitu sebesar Rp 1.725,00/kg.

Contoh Penghitungan : ✓

1. Pembelian gabah dari KUD Adi Karya sebesar 70.000 ton. Berapakah pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut oleh KUD Adi Karya dan berapa jumlah pembayaran pembelian gabah tersebut ?
2. Pembelian gabah dari UD Slamet Sentosa sebesar 25.060. Berapakah pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut oleh UD Slamet Sentosa dan berapa jumlah pembayaran pembelian gabah tersebut ?

Jawaban :

1. Pembelian gabah 70.000 ton x Rp 1.725,00
Nominal Rp 120.750.000,00
PPh pasal 22 = 1,5 % x Rp 120.750.000,00
= Rp 1.811.250,00
Jumlah pembayaran pembelian gabah sebesar :
Rp 120.750.000,00 – Rp 1.811.250,00 = Rp 118.938.750,00
2. Pembelian gabah 25.060 ton x Rp 1.725,00
Nominal Rp 43.288.500,00
PPh pasal 22 = 1,5 % x Rp 43.288.500,00
= Rp 649.327,50
Jumlah pembayaran pembelian gabah sebesar :
Rp 43.288.500,00 – Rp 649.327,50 = Rp 42.639.172,50

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sub Dolog Wilayah XI Jember, pada tahun 2003 memberikan sumbangan kepada kas negara sebagai berikut :
Dalam data 1 (satu) tahun PPh pasal 22 membuktikan bahwa Sub Dolog Wilayah XI Jember menyerahkan kepada kas negara dalam bulan Maret sebesar Rp 25.357.500,00

Dalam hal penyetorannya tidak pernah mendapat denda. Hal ini membuktikan bahwa pemotongan PPh pasal 22 sangat baik. Penunjukan Bank Bukopin atas kerja sama dimulai pada bulan September 2002.

(Sumber data : Sub Dolog Wilayah XI Jember)


3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (tempat PKN) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Suatu lembaga dikatakan melaksanakan kewajiban perpajakannya bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini Sub Dolog Wilayah XI Jember yang berstatus sebagai wajib pungut dan wajib potong dengan nomor NPWP 00.007.399.9-626.000 melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan sistem self assessment dimana seluruh kegiatan perpajakan dilaksanakan oleh pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember sendiri.

Didasarkan dari praktek tentang pelaksanaan dan bukti penyetoran bahwa :

- a. Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang/pengadaan gabah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep. 417/PJ./2001.
- b. Sub Dolog Wilayah XI Jember melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi yang ditunjuk yaitu Bank Bukopin.
- c. Sub Dolog Wilayah XI Jember juga melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun SPT Tahunan PPh pasal 22 yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisian dan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sub Dolog Wilayah XI Jember sesuai dengan jangka waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.



IV. PENUTUP

Sistem perpajakan yang dilaksanakan Sub Dolog Wilayah XI Jember sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan atau pembelian barang, mulai dari melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penyediaan/pembelian barang.

Kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember sudah berjalan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibuktikan dengan pelaksanaan perpajakan yang rutin dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh pemotong dalam hal ini oleh Sub Dolog Wilayah XI Jember. Dengan demikian diharapkan Sub Dolog Wilayah XI Jember bisa menjadi contoh dan panutan bagi instansi lain dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Akhirnya, dengan selesainya laporan tugas akhir ini kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Prakoso, K.B. 2000. *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Penerbit Ekonosia, Yogyakarta.
- Surat Keputusan Nomor 417/PJ./2001 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.



SURAT KETERANGAN

NO : 102/13.11/SKT/V/2003

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a : Yeny Kristina I
N.I.M : 00 - 1076
Mahasiswa dari : D.III. Perpajakan FISIP UNEJ
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

2. N a m a : Almaratus Soleha
N.I.M : 00 - 1176
Mahasiswa dari : D.III. Perpajakan FISIP UNEJ
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Telah melaksanakan dengan baik Praktek Kerja Nyata di Sub Dolog Wilayah XI Jember, yang dilaksanakan mulai tanggal 05 Maret s/d 05 April 2003

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 27 Mei 2003

Wakil Kepala





DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LUPORAN AKHIR
PROGRAM STUDI PERPADAIKAN PERPADAIKAN/PARIWISATA

Nama Mahasiswa : AL DARATUS SOLEHA
NIM : 000903101170
Alamat Mahasiswa : Pontang Ambulu - Jember
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D-3 PerpadaiKAN
Judul Laporan Akhir : PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
PENYEBRAHAN GABAH BERSIFAT PITAL OLEH SUB BOLDG WILAYAH XI
JEL.BEK.
Dosen Pembimbing : Drs. H. Murtoto, S.Pd, M.Pd

| NO | Hari/Tanggal | Jam | Uraian Kegiatan | Ttd.Pemb. |
|----|------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| 1. | Senin, 10-05-03 | 11.00 | Mengajukan judul | [Signature] |
| 2. | Rabu, 5-06-03 | 08.00 | Revisi bab I | [Signature] |
| 3. | Senin, 16-06-03 | 10.00 | Revisi Bab II | [Signature] |
| 4. | Selasa, 02-07-03 | 16.30 | Revisi Bab III | [Signature] |
| 5. | Kamis, 04-09-03 | 08.00 | Revisi Penghitungan PBB PSL 22 | [Signature] |
| 6. | Senin, 12-01-04 | 08.00 | Revisi Bab IV | [Signature] |
| 7. | Selasa, 13-01-04 | 08.00 | Revisi daftar pustaka | [Signature] |
| 8. | Rabu, 14-01-04 | 08.00 | ACC Ujian | [Signature] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- Catatan :
1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/ Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi



DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA
DI SUB DOLOG WILAYAH XI JEMBER

| HARI / TANGGAL | TANDA TANGAN | |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| | YENY KRISTINA IRAWATI | ALMARATUS SOLIHA |
| Rabu / 05 Maret 2003 | | |
| Kamis / 06 Maret 2003 | | |
| Jum'at / 07 Maret 2003 | | |
| Senin / 10 Maret 2003 | | |
| Selasa / 11 Maret 2003 | | |
| Rabu / 12 Maret 2003 | | |
| Kamis / 13 Maret 2003 | | |
| Jum'at / 14 Maret 2003 | | |
| Senin / 17 Maret 2003 | | |
| Selasa / 18 Maret 2003 | | |
| Rabu / 19 Maret 2003 | | |



| | | |
|------------------------|---------------|-----------|
| Kamis / 20 Maret 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Jum'at / 21 Maret 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Senin / 24 Maret 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Selasa / 25 Maret 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Rabu / 26 Maret 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Kamis / 27 Maret 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Jum'at / 28 Maret 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Senin / 31 Maret 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Selasa / 01 April 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Kamis / 03 April 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |
| Jum'at / 04 April 2003 | <i>Amwafi</i> | <i>HS</i> |

Mengetahui,

Pembimbing

H. SYAHRONI, SE

NIP. 780 004 385


No. SP. 82/WP.J.12/KP.1007/2003

DAFTAR SURAT-SURAT YANG DIKIRIMKAN DENGAN POS PADA TGL 06 MARET 2003 .
KEPADA : YTH. KEPALA SUB DEPOT LOGISTIK WILAYAH XI JEMBER
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.141, KERONSARI, JEMBER

| No. urut | Uraian | Lampiran | Keterangan |
|----------|--|----------------|---|
| 1. | DAFTAR KONTRAKTOR PENGADAAN GABAH SUB DEPOT LOGISTIK WILAYAH XI JEMBER | 1 (satu) set | Dikirim dengan hormat sebagai jawaban atas surat 014/13.11/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 |
| | J U M L A H | 1 (satu) set | |



Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember


Drs. Hasahtul Arifin, Ak
NIP. 060062671

DAFTAR KONTRAKTOR PENGADAAN GABAH SUB DEPOT LOGISTIK WILAYAH XI JEMBER

| NO. | NAMA KONTRAKTOR MERK USAHA | NPWP | PKP/NON PKP | ALAMAT | KETERANGAN |
|-----|---|----------------------|-------------|---|--------------------|
| 1 | Soegianto Muljoredjo UD. Ajung Jaya | 04.090.879.0-626.000 | Non PKP | Jl. DR. Wahidin No.15, Kalisat Jember | |
| 2 | H. Abdul Bahar UD. Barokah | 07.044.956.6-626.000 | Non PKP | Dusun Krajan Timur Mlokorejo Puger, Jember | |
| 3 | UD. Berkah | - | - | - | NPWP tidak jelas |
| 4 | Nyoto Wijaya UD. Bintang Surya | 07.198.784.6-626.000 | Non PKP | Jl. Pajajaran No.50, Kebonsari Sumbersari, Jember | |
| 5 | Kop. Global Indonesia | 01.947.748.8-626.000 | Non PKP | Jl. Melati No.44, Jember Kidul Kaliwates, Jember | |
| 6 | Hardiyanto UD. Harapan | 06.059.085.8-626.000 | Non PKP | Jl. Raya No.73, Kasiyan, Puger Jember | |
| 7 | UD. Karya Jaya | - | - | - | NPWP tidak jelas |
| 8 | Heru Utomo UD. Langgeng | 06.035.488.3-626.000 | Non PKP | Jl. Welu Ulo No.18 Krajan Ambulu, Ambulu, Jember | |
| 9 | Drs. Basuki UD. Mentari Surya Gemilang | 06.462.400.0-626.000 | Non PKP | Dsn. Karangsono, Tanjungrejo Wuluhan, Jember | |
| 10 | H. Mursidi UD. Hasil | 07.198.842.2-626.000 | Non PKP | Dsn. Krajan Jl. Kota Blater No.15 Andongsari, Ambulu, Jember | |
| 11 | Dr. Felix Rudianto UD. Putra Harapan | 06.275.760.4-626.000 | PKP | Jl. KH. Wahid Hasyim No.6 Kaliwates, Jember | PKP Per 11-06-1998 |
| 12 | UD. Putra Jatin | - | - | - | NPWP tidak jelas |
| 13 | Fifi Meliana UD. Putri Jaya | 07.899.244.3-626.000 | Non PKP | Jl. Kahuripan No.14, Kebonsari, Sumbersari, Jember | |
| 14 | Sinta Mulya UD. Rukun Jaya | 04.075.748.0-626.000 | Non PKP | Jl. WR. Supratman No.60, Jember Kidul, Kaliwates, Jember | |
| 15 | Adi Wijaya UD. Sari Tani | 04.090.682.8-626.000 | Non PKP | Jl. Rambipuji No.60, Balung Balunglor, Balung, Jember | |
| 16 | Abd. Munif UD. Saudara | 06.529.995.0-626.000 | Non PKP | Dsn. Pondok Lelang RT 11 RW 02, Wonorejo, Jenggawah, Jbr | |
| 17 | Sri Lanwati UD. Sedulur Jaya | 07.044.771.9-626.000 | Non PKP | Dsn. Krajan Jenggawah Jenggawah, Jember | |
| 18 | Selyowati UD. Sinar Baru Jaya | 07.198.832.3-626.000 | Non PKP | Dsn. Kebonsari Balunglor, Balung, Jember | |
| 19 | UD. Slamet Sentosa | - | - | - | NPWP tidak jelas |
| 20 | UD. Sri Rejeki | - | - | - | NPWP tidak jelas |
| 21 | UD. Sumber Rejeki | - | - | - | NPWP tidak jelas |
| 22 | Ningning Lianata UD. Tani Makmur | 06.881.596.8-626.000 | Non PKP | Jl. A. Yani No.125, Bangsalsari, Jember | |
| 23 | UD. Toko Jaya Makmur | - | - | - | NPWP tidak jelas |
| 24 | B. Taniman UD. Wetan Kali | 08.276.070.7-626.000 | Non PKP | Jl. Ambulu No.70, Balunglor, Balung, Jember | |
| 25 | Kopkar Sri Rejeki | 01.613.162.5-626.000 | Non PKP | Jl. Lejen Supripto No.145, Kebonsari, Sumbersari, Jember | |

DOLOG JAWA TIMUR
 SUB DOLOG WIL XI JEMBER
 GUDANG BULOG PECORO
 BANGUNAN GUDANG : 09

REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG

NOMOR : 00376/012/2003/02/RG2

Nomor Sertifikat : 177 / PA / GBH / PC / IV / 2003 / NON
 Jenis Kualitas Barang : Gabah Ada Tahun 2002
 Asal & Tanggal tiba : 16 April 2003
 Pengangkut / Kontraktor : UD. WETAN KALI
 No. SPTB / No. Kontrak : 00339/04/2003/012/02 - 0033904200302KG2
 Tanggal Penerimaan : 16 April 2003
 Nomor Tumpukan : XI

| Nomor | Nomor Bukti | K U A N T U M | | | Keterangan |
|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | | Karung/Lbr | Netto (Kg) | Bruto (Kg) | |
| Urut | Timbang | | | | |
| 1 | 236 | 160 | 11.200.000 | 11.227.200 | Krg. Pkst. Besar (70 Kg) |
| 2 | | | - | - | " |
| 3 | | | - | - | " |
| | | | - | - | " |
| | | | - | - | " |
| | | | - | - | " |
| | | | - | - | " |
| JUMLAH | | 160 | 11.200.000 | 11.227.200 | |

1-24-665-100

196
 196,350 = 338,703,750



Mengetahui :
 Kasi Operasional
 Sub Dolog Wil. XI Jember

H. Sugiharto

DOLOG JAWA TIMUR
 SUB DOLOG WIL. XI JEMBER
 GUDANG : GSP KERTOSARI

Kode : GD1M

Bangunan Gudang : 01 (Satu)

REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG

NOMOR : 00312 /063/2003/02/RG2

Nomor Sertifikat : 339 /PSD/04/063/02/2003 NON
 Jenis Kualitas Barang : GABAH KG ADA 2003
 Asal & Tanggal Tiba : Jember, 16-April-2003
 Pengangkut/Kontraktor : UD. SEGER
 No. SPTB / No. Kontrak : 00364/04/2003/063/02 00364/04/2003 /02/KG2
 Tanggal Penerimaan :
 Nomor Tumpukan : II (Dua)

| No. Urut | Nomor Bukti Timbang | KUANTUM | | | Keterangan |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| | | Karung (lbr) | Netto (Kg) | Brutto (Kg) | |
| 1. | 326/04 | 40 | 2.800,00 | 2.806,80 | Karplast isi @70 kg netto |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Jumlah</i> | | 40 | 2.800,00 | 2.806,80 | |

973.490 = 1 679. 270. 250

Yang menyerahkan
 Kontraktor Pengadaan,


 (.....)

Jember, 16-April-2003

Yang menerima
 Kepala Gudang,


 (HERU PURWANTO)

Mengetahui :
 Kasi Ops. Sub Dolog Wil. XI Jember

(Sugiharto)

Gunan Gudang : 03 (TIGA)

No. : No 000435

REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG


Nomor : 00249/052/2003/02-RG II

Nomor Sertifikat : 068/PA/GBH/JA/IV/2003/NON
 Jenis Kualitas Barang : GABAH KERING GILING - 2003
 Asal & Tanggal Tiba : Ada 16 - April - 2003
 Pengangkut / Kontraktor : PK. " SRI REJEKI "
 No. SPTB / No. Kontrak : 00388/04-03/052/02
 Tanggal Penerimaan : 16 - APRIL - 2003
 Nomor Tumpukan : VIII (DELAPAN)

| Nomor Bukti Timbang | KUANTUM | | | Keterangan |
|---------------------|---------|------------|-------------|----------------|
| | Colly | Netto / Kg | Brutto / Kg | |
| 392/052/IV/03 | 450 | 31.500 | 31.576,50 | KARUNG PLASTIK |
| 395/ | 260 | 18.200 | 18.244,20 | |
| 396/ | 100 | 7.000 | 7.017 | |
| ----- | | | | |
| Jumlah | 810 | 56.700 | 56.837,70 | |

Jambearum : 16 - APRIL - 2003

Yang menyerahkan
 Kontraktor Pengadaan

yang menerima
 Kepala Gudang

 Daris Mandi

Klemuk Pramono

Mengetahui :
 Kasie Operasional Sub Dolog
 Wilayah XI - Jember

Bugiharto

Keterangan :

- 1. Putih (Asli) : Kontraktor
- 2. Merah : Bank
- 3. Kuning : Akuntansi

LOG : JAWA TIMUR
 BDOLOG : WILAYAH XI JEMBER
 UDANG : BULOG MANGLI JEMBER
 GUDANG : 02 (DUA)

Kode : GD. I. M

005483

REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG

NOMOR : 00196/04/2003/011/C2/KG.2


Nomor Sertifikat : 086/PA/GBH/ML/IV/2003/MON
 Jenis Kualitas Barang : CABAH ADA KERING GILIN G 2003
 Asal & Tanggal Tiba : JEMBER. 16 - APRIL - 2003
 Pengangkut/Kontraktor : UD SUMBER URIP
 No. SPTB/No. Kontrak : 00330/04/2003/011/02 - 00330/04/2003/02/KG.2
 Tanggal Penerimaan : 16 - APRIL - 2003
 Nomor Tumpukan : VIII (DELAPAN)

| Nomor Urut | Nomor Bukti Timbang | K U A N T U M | | | Keterangan |
|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | Karung/Lembar | Bruto (Kg) NETTO | Netto (Kg) BRUTO | |
| 1. | 00317 | 390 | 27.300 | 27.366,30 | Karplaa 70 KG |
| 2. | 00318 | 219 | 15.330 | 15.367,23 | " |
| JUMLAH | | 609 | 42.630 | 42.733,53 | " |

352 730 (609-459-200)

Yang menyerahkan *)
Kontraktor Pengadaan,

[Signature]
(.....)



Jember, tgl. 16 - APRIL - 2003
 Yang menerima
 Kepala Gudang,

Mengetahui :
Kasi Subdolog Wil. XI Jember, (Drs. ABADI FLADIWARTA)

Ada


(.....) **SUGIHARTO** (.....)

Daftar GD1M

| Nomor GD1M | KODE GUDANG | TAHUN | JENIS KOMODITI | KODE TRANSAKSI | TANGGAL GD1M | KODE JENIS | KOLLI | BRUTTO |
|------------|-------------|-------|----------------|----------------|--------------|------------|-------|-----------|
| 00391 | 012 | 2003 | 02 | RG2 | 16/04/2003 | GKG003 | 100 ✓ | 7017,000 |
| 00392 | 012 | 2003 | 02 | RG2 | 16/04/2003 | GKG003 | 200 ✓ | 14034,000 |
| 00393 | 012 | 2003 | 02 | RG2 | 16/04/2003 | GKG003 | 670 ✓ | 47013,900 |
| 00394 | 012 | 2003 | 02 | RG2 | 16/04/2003 | GKG003 | 600 ✓ | 55136,000 |
| 00395 | 012 | 2003 | 02 | RG2 | 16/04/2003 | GKG003 | 880 ✓ | 61749,600 |
| 00396 | 012 | 2003 | 02 | RG2 | 16/04/2003 | GKG003 | 700 ✓ | 49119,000 |
| 00397 | 012 | 2003 | 02 | RG2 | 16/04/2003 | GKG003 | 526 ✓ | 36909,420 |
| 00398 | 012 | 2003 | 02 | RG2 | 16/04/2003 | GKG003 | 648 ✓ | 59504,160 |

--- Totals ---

33663 2362132,710



Jenis IC
 Kegiatan SPP
 Tanggal
 Jumlah
 SPP
 0,00
 Jumlah
 0,000
 Dan
 (.....)

Daftar GDIM

| NOUR GDIM | KODE BUDAJAR | TAHUN | JENIS KONDISI | KODE TRANSAKSI | TANGGAL GDIM | KODE JENIS | KOLI | BRUTTO |
|--------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|------------|
| 00196 | 011 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 609 ✓ | 42733,530 |
| 00197 | 011 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 797 ✓ | 55925,490 |
| 00198 | 011 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 1523 ✓ | 106868,910 |
| 00199 | 011 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 985 ✓ | 69117,450 |
| 00200 | 011 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 765 ✓ | 53680,050 |
| 00201 | 011 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 336 ✓ | 23577,120 |
| 00202 | 011 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 24 ✓ | 1684,080 |
| 00246 | 052 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 222 ✓ | 15577,740 |
| 00247 | 052 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 256 ✓ | 17963,520 |
| 00248 | 052 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 500 ✓ | 35085,000 |
| 00249 | 052 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 810 ✓ | 56837,700 |
| 00250 | 052 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 500 ✓ | 35085,000 |
| 00251 | 052 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 114 ✓ | 7999,380 |
| 00252 | 052 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 150 ✓ | 10525,500 |
| 00253 | 052 | 2003 | 02 | R61 | 16/04/2003 | GKG003 | 768 ✓ | 53890,560 |
| 00254 | 052 | 2003 | 02 | R61 | 16/04/2003 | GKG003 | 220 ✓ | 15437,400 |
| 00312 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 40 ✓ | 2806,800 |
| 00313 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 780 ✓ | 54732,600 |
| 00314 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 1510 ✓ | 105956,700 |
| 00315 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 235 ✓ | 16489,950 |
| 00316 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 175 ✓ | 12279,750 |
| 00317 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 145 ✓ | 10174,650 |
| 00318 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 400 ✓ | 28068,000 |
| 00319 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 2000 ✓ | 140340,000 |
| 00320 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 400 ✓ | 28068,000 |
| 00321 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 1700 ✓ | 119289,000 |
| 00322 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 2000 ✓ | 140340,000 |
| 00323 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 750 ✓ | 52627,500 |
| 00324 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 275 ✓ | 19296,750 |
| 00325 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 414 ✓ | 29050,380 |
| 00326 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 385 ✓ | 62100,450 |
| 00327 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 765 ✓ | 53680,050 |
| 00328 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 640 ✓ | 44908,800 |
| 00329 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 678 ✓ | 47575,260 |
| 00330 | 063 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 115 ✓ | 8069,550 |
| 00376 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 160 ✓ | 11227,200 |
| 00377 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 40 ✓ | 2806,800 |
| 00378 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 345 ✓ | 24208,650 |
| 00379 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 1094 ✓ | 76765,980 |
| 00380 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 430 ✓ | 30173,100 |
| 00381 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 293 ✓ | 20559,810 |
| 00382 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 83 ✓ | 5824,110 |
| 00383 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 360 ✓ | 25261,200 |
| 00384 | 012 | 2003 | 02 | R61 | 16/04/2003 | GKG003 | 366 ✓ | 25682,220 |
| 00385 | 012 | 2003 | 02 | R61 | 16/04/2003 | GKG003 | 500 ✓ | 35085,000 |
| 00386 | 012 | 2003 | 02 | R61 | 16/04/2003 | GKG003 | 997 ✓ | 69959,490 |
| 00387 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 235 ✓ | 16489,950 |
| 00388 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 100 ✓ | 7017,000 |
| 00389 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 500 ✓ | 35085,000 |
| 00390 | 012 | 2003 | 02 | R62 | 16/04/2003 | GKG003 | 950 ✓ | 66661,500 |

Bank : BANK BUKOPIN
Kantor : BUKOPIN JEMBER
Alamat : JL. Gajah Mada

Nomor Record :
Kode Dolog/Sub Dolog : 1011
No. S.P.P. : 00214 /04/03/P01B
No. L/C : 001311003P01
Kegiatan : 101B
Komoditi :
Kode Perkiraan : GABAH KERING GILING

"SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN/PEMINDAH BUKUAN (SPP)"

Dengan ini diminta agar Saudara membayar kepada : UD. GUNUNG RAJATI
Nama : NYOTO BUDIANTO
Kebangsaan : PEMILIK
Alamat Hukum :
Alamat : CUMELAR
Jumlah (Sebesar 1) : Rp. 36.225.000,00
Terbilang : Tiga puluh Enam Juta Dua ratus Dua puluh Lima Ribu Enam Ratus

TELAH DINYERIKSI
PT. BUKOPIN JEMBER
GABAH KERING
Tanggal: 01 APR 2003
Tanda Tangan
[Signature]

Untuk keperluan PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN KOMODITI GABAH KERING ADA KUALITAS GABAH KERING GILING

Dasar penagihan

- 1. KUITANSI (3 Lembar) : 2
 - 2. KONTRAK NOMOR : 00209 04200302KG2 Tanggal : 01/04/2003
 - 3. GDIM / S.SURVEY : TERLAMPIR
 - 4. J U M L A H : BRUTO 21.051,000 Kg; Netto 21.000,000 Kg
- Perhitungan Harga : ==> (Harga Satuan per Ton) <==
 Jumlah yang hrs dibayar : 21.000,000 kg/netto x Rp. 1.725.000 = Rp. 36.225.000,00
- Potongan-potongan
- 1. PPh 1,5% = Rp. 543.375,00
 - 2. = Rp. ...
 - 3. = Rp. ...
 - 4. = Rp. ...
- Jumlah Potongan = Rp. 543.375,00
 Jumlah yang diterima oleh Kontraktor di BUKOPIN = Rp. 35.681.625,00

Terbilang : Tiga puluh Lima Juta Enam ratus Delapan puluh Satu Ribu Enam ratus Dua puluh Lima Rupiah

- Lampiran : 1. 3 lembar Kwitansi Asli dan tembusan
- 2. 1 lembar Kontrak
- 3. 1 lembar Sertifikat Survey
- 4. 1 lembar Rekap

- Tembusan
- 1. Lembar Asli untuk
- 2. Lembar ke 2 untuk Sub Dolog
- 3. Lembar ke 3 dan 5 untuk
- 4. Lembar ke 4 untuk Dolog (via Sub Dolog/Perwakilan/Satmin)
- 5. Lembar ke 6 untuk yang bersangkutan

Petjelasan :

Angka/Jumlah sama seperti pada penagihan di atas
Jenis Dokumen yang dilampirkan harus sesuai dengan kontrak



Jember, 01/04/2003
SUB DEPT LOGISTIK WML XI JEMBER

[Signature]
001311003P01
001311003P01

No. SPP : 00214 131100403P01B

| Urut | G.D.1.M Nomor | Kuantum Netto | Keterangan Kontrak No. |
|----------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 00169 012 200302RG2 | 21.000,000 | 00209 04200302KG2 |
| 2 | 0 012 190002RG2 | - | |
| 3 | 0 012 190002RG2 | - | |
| 4 | 0 012 190002RG2 | - | |
| 5 | 0 012 190002RG2 | - | |
| 6 | 0 012 190002RG2 | - | |
| 7 | 0 012 190002RG2 | - | |
| Jumlah : | | 21.000,000 | |

K U I T A N S I

No. : 00214 GKG0403

Diterima dari : SUB DOLOG WIL.XI JEMBER
 Banyaknya Uang : Tiga puluh Lima Juta Enam ratus Delapan puluh Satu Ribu Enam ratus
 Dua puluh Lima Rupiah
 No SPP Nomor : 00214 /04/03/P01B Tanggal : 01/04/2003
 Dikuatkan di : BUKOPIN
 Kredit Dalam Negeri Nomor 091311003P01
 Pembayaran : ADA GKG TH. 2003
 No Kontrak : 00209 04200302KG2
 Hitungan Harga : 21.000,00 kg X Rp. 1.725 = Rp. 36.225.000,00
 Potongan : PPh 1,5 % = Rp. 543.375,00
 Jumlah yang diterima : = Rp. 35.681.625,00

J E M B E E R, 01/04/2003

PEMILIK

Y. S. GUNUNG

NYOTO BUDIANTO

DOLOG JAWA TIMUR
 SUB DOLOG WIL. XI JEMBER
 GUDANG BULOG PECORO
 BANGUNAN GUDANG : 09

Kode : GD 1 M

REKAP PENERIMAAN / PEMASUKAN BARANG

NOMOR : 00169/012/2003/102/RG2

Nomor Sertifikat : 012 /PA/GBH/PC/IV/2003/NON
 Jenis Kualitas Barang : Gabah Ada Tahun 2003
 Asal & Tanggal tiba : 01 April 2003
 Pengangkut / Kontraktor : UD. GUNUNG MAKMUR
 No. SPTB / No. Kontrak : 00209/04/2003/012/02 - 0020904200302KG2
 Tanggal Penerimaan : 01 April 2003
 Nomor Tumpukan : X

| Nomor Urut | Nomor Bukti Timbang | K U A N T U M | | | Keterangan |
|---------------|---------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|
| | | Karung/Lbr | Netto (Kg) | Bruto (Kg) | |
| 1 | 022 | 195 | 13,650.000 | 13,683.150 | Krg. Plst. Besar (70 Kg) |
| 2 | 023 | 105 | 7,350.000 | 7,367.850 | " |
| | | | - | - | " |
| | | | - | - | " |
| | | | - | - | " |
| | | | - | - | " |
| | | | - | - | " |
| JUMLAH | | 300 | 21,000.000 | 21,051.000 | |

Yang menyerahkan
 Kontraktor Pengadaan

UD. GUNUNG MAKMUR
e.T. GUNUNG MAKMUR
 JEMBER
Nyoto Budianto

Rampiboj, 01 April 2003

Yang menerima
 Kepala Gudang

KEP. GUDANG
Ir. Budi Santoso

Mengetahui :
 Kasi Operasional
 Sub Dolog WJL. XI Jember

H. Sugiharto
H. Sugiharto



PAN - ASIA SUPERINTENDENCE CORPORATION

Branches & Offices :
 Bandung, Banyuwangi, Cirebon,
 Cilacap, Medan, Padang, Palembang,
 Semarang, Surabaya, Tegal,
 Tanjung Pandang, Lampung.

Address : Jl. Hutan Kayu 68D - Jakarta
 Phone : 8581631 - 8293536 - 4819257
 Cable Address : PANASI

Surabaya Branch :
 Address : Jl. Pulo Wonokromo 243
 Phone : (031) 8292368, 8289429

826, Soi Ruammit, Chan Street
 Yanawa, Bangkok 12 Thailand

S E R T I F I K A T
PEMERIKSAAN KUALITAS GABAH BERAS
 Nomor **012/PA/GBR/PC/IV/2003/NON**


DASAR : SPS SUBDOLOG **JEMBER** DOLOG **JATIM**
 No. **209/04/2003/012/02/SPS** Tanggal **1 - 04 - 2003**
KONTRAKTOR : ~~XXXX~~ **UL GUNUNG MAKMUR**
KONTRAK : GABAH ~~XXXX~~ / HG No. **209/04/2003/02/KG2** Tanggal **1 - 04 - 2003**
 Kuantum **300** Coll. **42.000** Kg. Netto.
PENYERAHAN : Tahap Ke **300** Coll. **21.000** Kg. Netto.
TEMPAT PEMERIKSAAN : GBB / ~~XXXXXX~~ **PECORO**
HASIL PEMERIKSAAN : Tgl. **1 - 04 - 2003** Terhadap **GABAH ALA TH 2003** Kualitas **STANDART**

| PEMERIKSAAN PERSYARATAN KUALITAS GABAH | | | | PEMERIKSAAN PERSYARATAN KUALITAS BERAS | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----|---|--|-------------------|-----|
| KOMPONEN | PERSYARATAN KUALITAS GABAH | HASIL PEMERIKSAAN | | KOMPONEN | PERSYARATAN KUALITAS BERAS | HASIL PEMERIKSAAN | |
| PERSYARATAN UMUM Hama/Penyakit Bau Busuk / Asing Bahan Kimia | BEBAS BEBAS BEBAS | BEBAS BEBAS BEBAS | TMS | PERSYARATAN UMUM Hama/Penyakit Bau Apek / Asing Bahan Kimia Dedak & Katul | BEBAS BEBAS BEBAS BERSIH | MS | TMS |
| PERSYARATAN KHUSUS 1. Kadar Air 2. Hampa Kotoran 3. Butir Kuning/Rusak 4. Butir Hijau / Mangapur 5. Butir Merah | (Max) 14 % (Max) 3 % (Max) 3 % (Max) 5 % (Max) 3 % | 13.1 % 2.7 % 2.5 % 3.1 % | | PERSYARATAN KHUSUS 1. Kadar Air 2. Derajat Sosoh 3. Butir Utuh 4. Butir Kepala 5. Butir Patah 6. Butir Menir 7. Butir Hijau / Mangapur 8. Butir Kuning/Rusak 9. Benda Asing 10. Butir Merah 11. Butir Gabah | (Max) 14 % (Min) 95 % (Min) 35 % (Max) 20 % (Max) 2 % (Max) 3 % (Max) 3 % (Max) 0.05 % (Max) 3 % (Max) 2 Btr/100 Gram | | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| KARUNG PEMBUNGKUS Kondisi: BARU BAIK Jahitan: HEJIN Sablón: BERLEBEL | KARUNG PLASTIK | KARUNG PEMBUNGKUS: Kondisi Jahitan Sablón |
| KUANTUM Jml. Karung 300 Jml. Brutto (Kg) 21.051 Jml. Netto (Kg) 21.000 | | KUANTUM Jml. Karung Jml. Brutto (Kg) Jml. Netto (Kg) |

KETERANGAN:
 *) Coret yang tidak perlu.
 MS : Memenuhi Syarat.
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat
 JML : Jumlah
 IS : Independent Surveyor
 PSD : Petugas Survey DOLOG / SUBDOLOG

CERAH GD No : 83 **JEMBER 1 - 04 - 2003**



PENERIMAAN/PENOLAKAN: **M. Y. A. S. I. N.**

| URAIAN | JUMLAH KARUNG | BRUTO (KG) | NETTO (KG) | HARGA SATUAN KG/RP. | KETERANGAN |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------|
| 1. YANG DITERIMA GABAH/BERAS *) KUALITAS STANDART | 300 | 21.051 | 21.000 | | |
| 2. YANG DITOLAK GABAH / BERAS *) | | | | | |
| JUMLAH | 300 | 21.051 | 21.000 | | |

KETERANGAN:
 1. Lembar Asli : Kontraktor
 2. Lembar Kedua : IS/PSD *)
 3. Lembar Ketiga : Gudang
 4. Lembar Keempat : SUBDOLOG
 5. Lembar Kelima : DOLOG
 6. Lembar Keenam : Kontraktor

GBB / GSP / GUDANG : **PECORO** KEPALA
IR. BUDI SANTOSO



PAN - ASIA SUPERINTENDENCE CORPORATION

Branches & Offices :

Bandung, Banyuwangi, Cirebon,
Cilacap, Medan, Padang, Palembang,
Semarang, Surabaya, Tegal,
Ujung Pandang, Lampung.

Address : Jl. Hutan Kayu 68D - Jakarta
Phone : 8581631 - 8293536 - 4819257
Cable Address : PANASI

Surabaya Branch :
Address : Jl. Pulo Wonokromo 243
Phone : (031) 8292368, 8289429

826, Soi Ruammit, Chan Street
Yanawa, Bangkok 12 Thailand

S E R T I F I K A T
PEMERIKSAAN KUALITAS GABAH BERAS
Nomor : 209/04/2003/02/1003/NON

DASAR : SPS SUBDOLOG JEMBER JATIM
No. 209/04/2003/02/1003/DOLOG Tanggal 1 - 04 - 2003
KONTRAKTOR : KBB / NON KUD / SATGAS / PT. GUNUNG SINDUR
KONTRAK : GABAH BERAS / HG No. 209/04/2003/02/1003 Tanggal 1 - 04 - 2003
PENYERAHAN : Tahap Ke Kuantum 300 Coll. Kg. Netto.
TEMPAT PEMERIKSAAN : GBB / SSP / GUSANG Coll. Kg. Netto.
HASIL PEMERIKSAAN : Tgl. 1 - 04 - 2003 Terhadap GABAH BERAS No. 2003 STANIKRT
Kualitas

| PEMERIKSAAN PERSYARATAN KUALITAS GABAH | | | PEMERIKSAAN PERSYARATAN KUALITAS BERAS | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--|----|-----|
| KOMPONEN | PERSYARATAN KUALITAS GABAH | HASIL PEMERIKSAAN | KOMPONEN | PERSYARATAN KUALITAS BERAS | HASIL PEMERIKSAAN | | |
| PERSYARATAN UMUM Hama/Penyakit Bau Busuk / Asing Bahan Kimia | BEBAS BEBAS BEBAS | BEBAS BERSIH BERSIH | TMS | PERSYARATAN UMUM Hama/Penyakit Bau Apek / Asing Bahan Kimia Dedak & Katul | BEBAS BEBAS BEBAS BERSIH | MS | TMS |
| PERSYARATAN KHUSUS 1. Kadar Air 2. Hampa Kotoran 3. Butir Kuning/Rusak 4. Butir Hijau / Mangapur 5. Butir Merah | (Max) 14 % (Max) 3 % (Max) 3 % (Max) 5 % (Max) 3 % | 13,1 % 2,7 % 2,5 % 3,1 % | | PERSYARATAN KHUSUS 1. Kadar Air 2. Derajat Sosoh 3. Butir Utuh 4. Butir Kepala 5. Butir Patah 6. Butir Menir 7. Butir Hijau / Mangapur 8. Butir Kuning/Rusak 9. Benda Asing 10. Butir Merah 11. Butir Gabah | (Max) 14 % (Min) 95 % (Min) 35 % (Max) 20 % (Max) 2 % (Max) 3 % (Max) 3 % (Max) 0.05 % (Max) 3 % (Max) 2 Btr/100 Gram | | |

| KARUNG PEMBUNGKUS KARUNG PLASTIK | | KARUNG PEMBUNGKUS : | |
|--|--|--|--|
| Kondisi : BUKU BAIK Jahitan : MMSIN Sablon : BULLEBEL | | Kondisi : Jahitan : Sablon : | |
| KUANTUM Jml. Karung : 300 Jml. Brutto (Kg) : 21.051 Jml. Netto (Kg) : 21.000 | | KUANTUM Jml. Karung : Jml. Brutto (Kg) : Jml. Netto (Kg) : | |

KETERANGAN :
*) Garis yang tidak penuh.
MS : Momenuhi Syarat
TMS : Tidak Momenuhi Syarat
JML. : Jumlah
IS : Independent Surveyor
PEB : Peltugas Survey DOLOLOG / SUBDOLOG

GELAH GD No 1 B3
Jember, 1 April 2003
M. A. E. I. N.

| UJIAN | JUMLAH KARUNG | BRUTO (KG) | NETTO (KG) | HAJAT SATUAN (KG/HA) | KETERANGAN |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| 1. YANG DIHIMA (GABAH/BERAS) KUALITAS : STANIKRT | 300 | 21.051 | 21.000 | | |
| 2. YANG BUKAN (GABAH/BERAS) | | | | | |
| JUMLAH | 300 | 21.051 | 21.000 | | |

KETERANGAN :
1. Lambir Asli : Kontraktor
2. Lambir Kudu : IS/PEB *)
3. Lambir Kudu : Gudang
4. Lambir Kudu : DOLOG
5. Lambir Kudu : DOLOG
6. Lambir Kudu : Kontraktor

PELORO
KIPAL
DOLOG